

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 986 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
WADASLINTANG KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Usulan Penggantian Staf Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wadaslintang Nomor 130/400 tanggal 21 Agustus 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 259/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 01 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Denan sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang sebelumnya
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Memberhentikan dengan hormat Minarti Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;Menetapkan dan Mengangkat Denan Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Oktober 2024.

Catatan :